



**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Duku No.1 Raba-Bima

Website : <http://dikpora.bimakota.go.id> Email : [dinasdikpora@bimakota.go.id](mailto:dinasdikpora@bimakota.go.id)

**IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PAUD DAN PNF**  
Nomor : 400.3.1/17/2/DIKPORA.C/X/2025

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **TK IT "ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ"**  
Akta Notaris : 41/25 Desember 2024  
Alamat : Jln. Gajah Mada RT 11 RW 03  
Kelurahan : Penatoi  
Kecamatan : Mpunda  
Kota/Kabupaten : Kota Bima  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Pimpinan Lembaga : Seni Asmaeni, S.K.M

Ijin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 13 Oktober 2025 s.d 13 Oktober 2028 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindahtangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kota Bima
2. Penanggungjawab / Pengelola wajib menyampaikan laporan tertulis terhadap pelaksanaan kegiatan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF setiap bulan dan tahunnya.
3. Penanggungjawab / Pengelola harus menjamin pelaksanaan kegiatan minimal 6 (enam) bulan secara menerus.
4. Bila dalam menyelenggarakan p. gram tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka Ijin Operasional ini akan dicabut.
5. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Ijin Operasional ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Ijin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bima, 13 Oktober 2025  
Kepada Dinas,  
  
**Drs. Mahfud, M.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.19660623 198603 1 011